



# PEMERINTAH KOTA BANDUNG

## SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

---

### SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 002/Kep.748-Bag.Um.Pal/2010

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA

SDR. WISNU BAROTO, SH., M.HUM., ATAS JASA DAN PENGABDIANNYA

SEBAGAI KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-IV-777/C/09/2010 tanggal 15 September 2010 mengenai Pemberhentian dan Pengangkatan/Pemindahan para Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, Sdr. Wisnu Baroto, SH., M.Hum., NRP. 6896334, NIP. 19630524 198903 1003 telah diberhentikan dengan hormat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Bandung dan diangkat dalam jabatan baru sebagai Asisten Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 17 Tahun 1993 tentang Pemberian Penghargaan kepada Seseorang/Badan yang telah berjasa kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, maka kepada Sdr. Wisnu Baroto, SH., M.Hum., layak diberikan penghargaan atas jasa dan pengabdiannya selama menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Pemberian Penghargaan Kepada Sdr. Wisnu Baroto, SH., M.Hum., Atas Jasa dan Pengabdiannya sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Bandung;

Mengingat ...

Jalan Wastukencana Nomor 2 Telp. (022) 432338-4207706-Fax (022) 4236150 Bandung,  
Provinsi Jawa Barat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 17 Tahun 1993 tentang Pemberian Penghargaan kepada Seseorang/Badan yang telah berjasa kepada Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
10. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1000 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Walikota, Peraturan Bersama, Keputusan Walikota, dan Instruksi Walikota;

Memperhatikan : Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-IV-777/C/09/2010 tanggal 15 September 2010;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pemberian Penghargaan Kepada Sdr. Wisnu Baroto, SH., M.Hum., Atas Jasa dan Pengabdianya sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Bandung.
- KEDUA : Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa Piagam dan Plakat.
- KETIGA : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT...

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 25 Oktober 2010

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



Dr. H. EDI SISWADI, M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19631221 198503 1 007

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.



